



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : YOGI DWI
ERMAWAN ALIAS YOGI BIN
HERMAN SUMITRO ;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur / tgl. lahir : 17 tahun 8 bulan / 6 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia / Madura
Tempat Tinggal : Jl Kis Mangunsarkoro Gg. Akas RT. 009 Rw. 04
Kel. Tamansari Kec. / Kab. Bondowoso

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (Kelas XI) IPS SMAN 3 Bondowoso.
2. Nama lengkap : FIJAINAL ARIFIN Alias
FIJAI Bin SUHRI
FATHOLLA ;
Tempat lahir : Bondowoso
Umur / tgl. lahir : 17 tahun 7 bulan / 23 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia / Madura
Tempat Tinggal : Desa Kembang Rt. 020 Rw. 03 Kec. Tlogosari
Kab. Bondowoso ;

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (Kelas XI KR 3) SMKN 3 Bondowoso
3. Nama lengkap : RAGIL PUTRA TRI
IRIYANDI Alias RAGIL Bin
SLAMET RIYADI ;
Tempat lahir : Bondowoso
Umur / tgl. lahir : 16 thn 8 bln / 11 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia / Madura
Tempat Tinggal : Jl Kis Mangunsarkoro Gg. Akas RT. 009 Rw. 04
Kel. Tamansari Kec. / Kab. Bondowoso
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : SMP KELAS II
4. Nama lengkap : HENDRI FIRMANSYAH
Alias HENDRI BIN M.
HANAFI ;
Tempat lahir : Bondowoso
Umur / tgl. lahir : 16 thn 2 bln / 14 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mlaten RT. 005 RW. 003, Desa Jampit,
Kec. Sempol, Kab. Bondowoso
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terhadap Para Anak tidak dilakukan Penahanan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ACHMAD ZAINULLOH, SH.MH., Advokat/ Konsultan Hukum beralamat kantor di Posbakum Pengadilan Negeri Bondowoso berlatam di Jl.Santawi Nomor 59 Bondowoso berdasarkan penetapan penunjukan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw, tanggal 19 Maret 2018 ;

Para Anak dipersidangan didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua masing-masing;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw,tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim Anak ;
- Penetapan Hakim Nomor : 2/Pid.Sus.Anak /2018/PN.Bdw tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan proses diversi ;
- Berita Acara Diversi yang dinyatakan gagal dan kemudian dilanjutkan dengan persidangan ;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1. YOGI DWI ERMAWAN ALIAS YOGI BIN HERMAN SUMITRO, Anak 2. FIJAINAL ARIFIN Alias FIJAI Bin SUHRI FATHOLLA, Anak 3. RAGIL PUTRA TRI IRIYANDI Alias RAGIL Bin SLAMET, Anak 4. HENDRI FIRMANSYAH Alias HENDRI BIN M. HANAFI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014, Perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak 1. YOGI DWI ERMAWAN ALIAS YOGI BIN HERMAN SUMITRO, Anak 2. FIJAINAL ARIFIN Alias FIJAI Bin SUHRI FATHOLLA, Anak 3. RAGIL PUTRA TRI IRIYANDI Alias RAGIL Bin SLAMET, Anak 4. HENDRI FIRMANSYAH Alias HENDRI BIN M. HANAFI, dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (Tiga) Bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bapas Jember.
3. Menetapkan supaya para anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari penasihat Hukum para anak yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengacu pada ketentuan hukum pasal 2 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan a) asas Perlindungan, b) Asas keadilan, c) Asas Nondiskriminasi, d) asas kepentingan terbaik bagi anak, g) Asas pembinaan terhadap pendapat anak, h) Asas proporsional, i) asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan dan pembimbingan anak, h) Asas proporsional dan pembalasan, dan dalam perkara ini telah didapat fakta bahwa para anak masih berusia 16 sampai dengan 17 tahun serta bukan merupakan residivis maka seharusnya wajib mengutamakan keadilan restoratif. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Jo pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya perampasan kemerdekaan dan Pemidanaan Anak merupakan upaya terakhir Disamping itu mengingat para anak masih bersekolah maka sudah seharusnya peradilan ini wajib memperhatikan dan mendahulukan kepentingan terbaik bagi masa depan anak diprioritaskan ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER.

Bahwa terdakwa 1. Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro, terdakwa 2. Fijainal Arifin Alias Fijai Bin Suhri Fatholla, terdakwa 3. Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil Bin Slamet Riyadi dan terdakwa 4. Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin M. Hanafi, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya- tidaknya dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jln Mastrip Desa Kembang Kec Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, para terdakwa *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C, mengakibatkan luka berat yaitu terhadap saksi korban Muhammad Syamsul Arifin als Syamsul (berdasarkan akta kelahiran nomor 3511-LT-23112011-0062 lahir tanggal 16 Juni 2000 / umur 17 tahun)* Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terjadi perselisihan antara Riko dan Fiki, kemudian Riko menghampiri Fiki sehingga terjadi pertengkaran, lalu Fiki pergi dengan mengendarai sepeda motor dan sekira 30 menit kemudian Fiki kembali ke SMPN 5 bersama korban Syamsul lalu antara Fiki, korban Syamsul dan Riko bertemu kembali, dalam pertemuan tersebut antara Fiki dan Riko kembali terjadi pertengkaran, hingga terjadi perkelahian, dalam perkelahian tersebut Fiki mengaku kalah dan meminta maaf kepada Riko.
- Bahwa para terdakwa beranggapan perkelahian tersebut karena diadu domba oleh saksi korban Syamsul, dan pada saat itu terdakwa 2.Fijainal mendengar kakak dari Fiki mengatakan kepada terdakwa 2.Fijainal dan yang lain "Sekarang terserah kalian Syamsul/korban mau diapakan, mau dikeroyok silahkan saja". Kemudian para terdakwa dan teman-temannya menghampiri saksi korban Syamsul lalu secara bersama-sama, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con. Bin. Juhariyah menampar pipi kanan saksi korban Syamsul sebanyak 1 (satu) kali, lalu Mahreza Dwi Pahlevi Bin.Sumali, dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw



memukul punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa 3. Ragil Putra Tri Iriyandi Alias. Ragil Bin. Slamet Riyadi dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal, memukul punggung kiri korban Syamsul sebanyak 1 (satu) kali, karena merasa kesakitan kemudian korban Syamsul berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya lalu duduk berjongkok, pada saat saksi korban Syamsul duduk jongkok kemudian Terdakwa 2. Fijainal Arifin Alias Fijai Bin. Suhri Fatholla, dengan menggunakan kaki kirinya menendang punggung sebelah kiri korban Syamsul, dilanjutkan oleh terdakwa 4. Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin. M. Hanafi dengan menggunakan tangan kananya secara mengepal memukul sebanyak 2 (dua) kali pinggang sebelah kanan korban Syamsul, lalu Terdakwa 1. Yogi Dwi Ermawan Bin. Herman Sumitro, dengan menggunakan kaki kananya menendang pinggang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Septa Ragiel Prayata Alias. Septa Bin. Hadi Parayitno, dengan menggunakan tangan kanannya sambil menggenggam kunci motor sepeda motornya, yang diletakkan disela jari tengah dan jari manis, lalu ujung kunci sepeda motornya tersebut ditusukkan arah kepala saksi korban Syamsul dan mengenai kepala bagian belakang.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Muhammad Syamsul Arifin, merasa kesakitan dan pada bagian kepala bagian belakang luka lecet, telinga kiri luka robek, sehingga saksi korban Muhammad Syamsul mengalami luka berat sedangkan pada bagian bahu kanan luka memar, punggung luka memar. Hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomer VER/102/XI/2017/Rumkit tanggal 30 November 2017 yang ditanda tangani oleh dr Moh Khairil Anwar dokter pada RS Bhayangkara Bondowoso pemeriksaan terhadap korban, Kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki ini diketemukan pada bagian kepala bagian belakang luka lecet, telinga kiri luka robek, bagian bahu kanan luka memar, punggung luka memar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

SUBSIDER.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro, terdakwa 2. Fijainal Arifin Alias Fijai Bin Suhri Fatholla, terdakwa 3. Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil Bin Slamet Riyadi dan terdakwa 4. Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin M. Hanafi, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak- tidaknya dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jln Mastrip Desa Kembang Kec Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C, yaitu saksi korban Muhammad Syamsul Arifin als Syamsul (berdasarkan akta kelahiran nomor 3511-LT-23112011-0062 lahir tanggal 16 Juni 2000/ umur 17 tahun)*, Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terjadi perselisihan antara Riko dan Fiki, kemudian Riko menghampiri Fiki sehingga terjadi pertengkaran, lalu Fiki pergi dengan mengendarai sepeda motor dan sekira 30 menit kemudian Fiki kembali ke SMPN 5 bersama korban Syamsul lalu antara Fiki, korban Syamsul dan Riko bertemu kembali, dalam pertemuan tersebut antara Fiki dan Riko kembali terjadi petengkaran, hingga terjadi perkelahian, dalam perkelahian tersebut Fiki mengaku kalah dan meminta maaf kepada Riko.
- Bahwa para terdakwa beranggapan perkelahian tersebut karena diadu domba oleh saksi korban Syamsul, dan pada saat itu terdakwa 2.Fijainal mendengar kakak dari Fiki mengatakan kepada terdakwa 2.Fijainal dan yang lain "Sekarang terserah kalian Syamsul/korban mau diapakan, mau dikeroyok silahkan saja". Kemudian para terdakwa dan teman-temannya menghampiri saksi korban Syamsul lalu secara bersama-sama, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con. Bin. Juhariyah menampar pipi kanan saksi korban Syamsul sebanyak 1 (satu) kali, lalu Mahreza Dwi Pahlevi Bin.Sumali, dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal memukul punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa 3.Ragil Putra Tri Iriyandi Alias. Ragil Bin. Slamet Riyadi dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal, memukul punggung kiri korban Syamsul sebanyak 1 (satu) kali, karena merasa kesakitan kemudian korban Syamsul berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu duduk berjongkok, pada saat saksi korban Syamsul duduk jongkok kemudian Terdakwa 2. Fijainal Arifin Alias Fijai Bin. Suhri Fatholla, dengan menggunakan kaki kirinya menendang punggung sebelah kiri korban Syamsul, dilanjutkan oleh terdakwa 4. Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin. M. Hanafi dengan menggunakan tangan kananya secara mengepal memukul sebanyak 2 (dua) kali pinggang sebelah kanan korban Syamsul, lalu Terdakwa 1. Yogi Dwi Ermawan Bin. Herman Sumitro, dengan menggunakan kaki kananya menendang pinggang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Septa Ragiel Prayata Alias. Septa Bin. Hadi Parayitno, dengan menggunakan tangan kanannya sambil menggenggam kunci motor sepeda motornya, yang diletakkan disela jari tengah dan jari manis, lalu ujung kunci sepeda motornya tersebut ditusukkan arah kepala saksi korban Syamsul dan mengenai kepala bagian belakang.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomer VER/102/XI/2017/Rumkit tanggal 30 November 2017 yang ditanda tangani oleh dr Moh Khairil Anwar dokter pada RS Bhayangkara Bondowoso pemeriksaan terhadap korban, Kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki ini diketemukan pada bagian kepala bagian belakang luka lecet, telinga kiri luka robek, bagian bahu kanan luka memar, punggung luka memar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI NURAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pelaku anak.
- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh anak saksi yaitu Muhammad Syamsul Arifin terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar jam 17.30 WIB Di Jln. Mastrip Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso di dalam area SMPN 5 Bondowoso tepatnya diselatan sebuah kelas sebelah barat lapangan basket.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah lalu ditelpon oleh Muhammad Syamsul Arifin, yang mengadu telah dianiaya oleh para pelaku anak.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kepala bagian belakang sebelah kiri Muhammad Syamsul Arifin mengeluarkan darah, luka pada daun telinga sebelah kiri, luka memar dan lecet pada punggung.
- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Syamsul Arifin, para pelaku anak melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya salah satu pelaku yang tidak diketahui namanya memukul Muhammad Syamsul Arifin dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para pelaku anak lainnya langsung ikut memukul dan menendang Muhammad Syamsul Arifin berulang kali serta ada salah seorang pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebuah kunci sepeda motor yang dipegang pada tangan pelaku.
- Bahwa kejadian tersebut dilerai oleh Satpam SMPN 5 Bondowoso.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku anak tersebut Muhammad Syamsul Arifin mengalami luka memar pada punggung, luka robek kepala belakang sebelah kiri, luka pada daun telinga sebelah kiri, memar pada wajah sebelah kanan, luka lecet pada dada dan Muhammad Syamsul Arifin masih belum bisa masuk sekolah/mengikuti jam pelajaran.

Atas keterangan saksi tersebut, para anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN Alias SYAMSUL ,
menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut..

- Bahwa saksi kenal dengan para pelaku anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pelaku anak.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terhadap korban terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar jam 17.30 WIB Di Jln. Mastrip Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso di dalam area SMPN 5 Bondowoso tepatnya diselatan sebuah kelas sebelah barat lapangan basket
- Bahwa para pelaku anak melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menendang korban, yang korban ingat awalnya salah seorang pelaku anak melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menampar korban yang mengenai pipi korban selanjutnya pelaku lainnya langsung mendatangi korban dan melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul dan menendang korban dengan menggunakan tangan dan kaki para pelaku anak.
- Bahwa pada saat kejadian pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara berdiri mengelilingi korban dan korban tidak bisa melakukan perlawanan sehingga pada saat itu korban hanya bisa menunduk dan melindungi kepala korban dengan menggunakan kedua tangan korban.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban datang ke SMPN 5 Bondowoso karena Fiki Indra Lesmana menjemput korban di rumah korban, selanjutnya Fiki Indra Lesmana membawa korban ke SMPN 5 Bondowoso untuk menyelesaikan masalah antara Fiki Indra Lesmana dan Riko Wijaya, selanjutnya Fiki Indra Lesmana dan Riko Wijaya berkelahi dilapangan basket, namun setelah perkelahian tersebut kemudian teman-teman Riko Wijaya yang tidak korban kenal (para pelaku) langsung menganiaya korban.
- Bahwa diduga para pelaku anak melakukan penganiayaan tersebut karena korban telah dituduh mengadu domba Fiki Indra Lesmana dan Riko Wijaya hingga Fiki Indra Lesmana dan Riko Wijaya berkelahi, dan sebelum kejadian tersebut korban tidak pernah memiliki masalah dengan para pelaku.
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut korban mengalami luka pada kepala bagian belakang, luka di telinga sebelah kiri bagian belakang, luka lecet pada punggung, luka lecet pada dada serta memar pada wajah sebelah kanan, dan setelah kejadian korban tidak bisa bersekolah. Atas keterangan saksi tersebut para pelaku anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para anak membenarkan ;

3. **UNTUNG SLAMET Alias UNTUNG**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut..

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pelaku anak.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar jam 17.30 WIB di Jln. Mastrip Desa Kembang Kec./ Kab. Bondowoso di dalam area SMPN 5 Bondowoso tepatnya diselatan sebuah kelas sebelah barat lapangan basket.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, saksi menjelaskan bahwa sebelum kejadian saksi datang ke SMPN 5 Bondowoso memang banyak anak-anak muda di parkir SMPN 5 Bondowoso yang tidak saksi kenal dan pada saat kejadian saksi sedang mengambil kunci ruangan mengingat saat itu saksi akan menghidupkan lampu-lampu yang ada di SMPN 5 Bondowoso, selanjutnya saksi mendengar suara gaduh dari depan sekolah, selanjutnya saksi datang ke tempat kejadian dan saksi melihat telinga korban sudah mengeluarkan darah akibat dianiaya oleh para pelaku.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi mengusir para pelaku kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang pelaku penganiayaan tersebut membawa korban ke Ruang Guru SMPN 5 Bondowoso, untuk mengobati luka yang dialami oleh korban kemudian saksi bersama dengan korban mendatangi Polsek Bondowoso Kota untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bondowoso Kota.
- Bahwa berdasarkan informasi dari korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul datang ke SMPN 5 Bondowoso dengan seorang temannya yang bernama Viki Indra Lesmana yang merupakan teman sekolah korban namun

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak tahu apa masalah yang terjadi antara Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul dan para pelaku anak.

- Bahwa yang saksi lihat saat itu keadaan Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul sudah mengalami banyak luka yaitu pada daun telinga sebelah kiri belakang dan kepala di bagian kiri belakang mengeluarkan darah, serta luka memar di bagian punggung.
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti bagaimana para pelaku anak melakukan penganiayaan tersebut namun berdasarkan keterangan korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul, para pelaku anak melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari satu kali/berkali-kali secara bersamaan yang mengenai pada kepala, dan punggung serta ada salah seorang pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebuah alat (diduga kontak sepeda motor) yang mengenai daun telinga bagian kiri belakang dari korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada daun telinga sebelah kiri belakang dan kepala di bagian kiri belakang, serta luka memar di bagian punggung dan setelah kejadian tersebut korban masih sadar dan bisa diajak berkomunikasi, namun korban terlihat lemas.
- Atas keterangan saksi tersebut para pelaku anak tidak keberatan dan membenarkannya
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para anak

membenarkan ;

4. RIKO WIJAYA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pelaku anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pelaku anak.
- Bahwa pelaku anak yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul, sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 4 (empat) orang pelaku anak yaitu Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro, Fijainal Arifin Alias Fijai Bin Suhri Fatholah, Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil Bin Slamet Riyadi, dan Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin M. Hanafi serta 3 (tiga) orang pelaku dewasa yaitu Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con Bin Juharianto, Mahreza Dwi Pahlevi Alias Reza Bin Sumali.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar jam 17.30 WIB Di Jln. Mastrip Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso di dalam area SMPN 5 Bondowoso tepatnya diselatan sebuah kelas sebelah barat lapangan basket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat kejadian penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Syamsul Arifin karena pada saat kejadian tersebut saksi berada di lapangan basket sebelah selatan tepat di bawah ring basket yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari tempat kejadian penganiayaan tersebut.
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di SMPN 5 Bondowoso karena saksi ingin menyelesaikan masalah Fiki Indra Lesmana, saat itu saksi mendapat info dari Muhammad Syamsul Arifin bahwa Fiki Indra Lesmana pernah menantang saksi untuk berkelahi, Kemudian Fiki Indra Lesmana langsung menjemput Muhammad Syamsul Arifin, untuk mencari kebenaran akan info yang diberikan oleh Muhammad Syamsul Arifin tersebut selanjutnya saksi mengajak Fiki Indra Lesmana untuk berkelahi, setelah itu Fiki Indra Lesmana mengaku kalah lalu tiba-tiba Muhammad Syamsul Arifin telah dianiaya oleh para pelaku anak.
 - Bahwa pada saat kejadian para pelaku anak melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kosong kemudian ada yang memukul dengan menggunakan kunci sepeda motor serta ada yang menendang dan menginjak injak Muhammad Syamsul Arifin.
 - Bahwa alasan para pelaku anak melakukan penganiayaan tersebut karena para pelaku anak menganggap bahwa saksi Muhammad Syamsul Arifin telah mengadu domba saksi dan Fiki Indra Lesmana berkelahi.
 - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Syamsul Arifin tersebut ada orang yang meleraikan yaitu Ari Wibowo penjaga sekolah SMPN 5 Bondowoso (Untung Slamet Alias Untung), serta pada saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan mengingat jumlah pelaku anak yang banyak.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban setelah adanya kejadian tersebut mengingat saksi langsung melarikan diri, dan setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan korban mengingat saksi tidak satu sekolah dengan Muhammad Syamsul Arifin. Atas keterangan saksi tersebut para anak tidak keberatan dan membenarkannya
- 5 Saksi FIKI INDRA LESMANA**, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah
- o Bahwa saksi kenal dengan para pelaku anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pelaku anak.
 - o Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar jam 17.30 WIB di Jln. Mastrip Desa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Kec./ Kab. Bondowoso di dalam area SMPN 5 Bondowoso tepatnya diselatan sebuah kelas sebelah barat lapangan basket.

o Bahwa pelaku anak yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul, sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 4 (empat) orang pelaku anak yaitu Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro, Fijainal Arifin Alias Fijai Bin Suhri Fatholah, Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil Bin Slamet Riyadi, dan Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin M. Hanafi serta 3 (tiga) orang pelaku dewasa yaitu Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con Bin Juharianto, Mahreza Dwi Pahlevi Alias Reza Bin Sumali.

o Bahwa yang saksi lihat saat itu Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro Dkk melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul Muhammad Syamsul Arifin dengan menggunakan kedua tangan (mengepal) berulang kali (lebih dari 5 kali) yang mengenai pada punggung, bahu, kepala Muhammad Syamsul Arifin, serta salah seorang teman dari Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada rusuk kiri Muhammad Syamsul Arifin sebanyak 1 (satu) kali dan yang saksi tahu Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno memukul dengan menggunakan kunci sepeda motor dengan posisi kunci sepeda motor tersebut digenggam pada tangan Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno dengan ujung kunci menghadap ke luar/diselipkan diantara jari hingga kunci sepeda motor tersebut patah.

o Bahwa saksi tidak tahu alasan Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro, Dkk hingga melakukan penganiayaan tersebut mengingat pada saat kejadian yang memiliki masalah adalah saksi dan Riko Wijaya.

o Bahwa akibat kejadian tersebut, yang saksi melihat pelipis kiri Muhammad Syamsul Arifin mengeluarkan darah dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi baru mengetahui bahwa Muhammad Syamsul Arifin mengalami luka pada kepala bagian belakang, luka pada telinga kiri bagian belakang, luka lecet pada punggung dan memar pada wajah sebelah kanan setelah kejadian tersebut Muhammad Syamsul Arifin masih tidak masuk sekolah.

Atas keterangan saksi tersebut para anak tidak keberatan dan membenarkannya

6 Saksi ARI WIBOWO, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw



- o Bahwa saksi kenal dengan para pelaku anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pelaku anak.
 - o Bahwa pelaku anak yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul, sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 4 (empat) orang pelaku anak yaitu Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro, Fijainal Arifin Alias Fijai Bin Suhri Fatholah, Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil Bin Slamet Riyadi, dan Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin M. Hanafi serta 3 (tiga) orang pelaku dewasa yaitu Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con Bin Juharianto, Mahreza Dwi Pahlevi Alias Reza Bin Sumali.
 - o Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar jam 17.30 WIB Di Jln. Mastrip Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso di dalam area SMPN 5 Bondowoso tepatnya diselatan sebuah kelas sebelah barat lapangan basket.
 - o Bahwa saksi melihat sendiri pada saat kejadian penganiayaan yang terhadap Muhammad Syamsul Arifin mengingat pada saat kejadian saksi berada di lapangan basket sebelah selatan tepat di bawah ring basket yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat kejadian penganiayaan.
 - o Bahwa Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro Dkk melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kosong kemudian ada salah satu pelaku ada yang memukul dengan menggunakan kunci sepeda motor serta ada juga pelaku yang menendang dan menginjak injak Muhammad Syamsul Arifin.
 - o Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari ke arah Muhammad Syamsul Arifin dengan tujuan untuk menolong Muhammad Syamsul Arifin dan meleraikan penganiayaan tersebut.
 - o Bahwa akibat penganiayaan tersebut Muhammad Syamsul Arifin mengalami luka pada wajah korban serta sempat tidak sadarkan diri namun setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Muhammad Syamsul Arifin lagi.
- Atas keterangan saksi tersebut para anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, anak membenarkan ;

7. **SEPTA RAGIEL PRAYATA Alias SEPTA** di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pelaku anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pelaku anak.
- Bahwa pelaku anak yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul, sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 4 (empat) orang pelaku anak yaitu Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro, Fijainal Arifin Alias Fijai Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhri Fatholah, Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil Bin Slamet Riyadi, dan Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin M. Hanafi serta 3 (tiga) orang pelaku dewasa yaitu Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con Bin Juharianto, Mahreza Dwi Pahlevi Alias Reza Bin Sumali.

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar jam 17.30 WIB Di Jln. Mastrip Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso di dalam area SMPN 5 Bondowoso tepatnya diselatan sebuah kelas sebelah barat lapangan basket.

- Bahwa yang saksi tahu/lihat pelaku anak 1. Yogi Dwi Ermawan, menendang korban Muhammad Syamsul Arifin sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung, sedangkan Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con, Mahreza Dwi Pahlevi, Henri Firmansyah, Ragil Putra, dan Fijainal Arifin saksi tidak melihat secara langsung saat mereka melakukan penganiayaan tersebut.

- Bahwa saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan pangkal tangan kiri yang menggenggam sebuah kunci sepeda motor milik saksi yang saksi letakkan di sela-sela jari tengah dan jari manis dengan posisi yang berada di depan adalah ujung kunci sepeda motor (yang terbuat dari besi) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kepala bagian belakang Muhammad Syamsul Arifin hingga kunci sepeda motor tersebut patah.

- Bahwa alasan saksi hingga melakukan penganiayaan tersebut karena yang saksi lihat saat itu pelaku anak Hendri Firmansyah dan pelaku anak Yogi Dwi Ermawan memukul Muhammad Syamsul Arifin sehingga Septa Ragil ikut membantu Hendri Firmansyah dan Yogi Dwi Ermawan untuk memukul Muhammad Syamsul Arifin.

- Bahwa Muhammad Syamsul Arifin tidak melakukan perlawanan mengingat jumlah pelaku anak yang banyak, saat itu Muhammad Syamsul Arifin hanya mencoba untuk melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Muhammad Syamsul Arifin mengalami luka pada punggungnya hingga mengeluarkan darah.

Atas keterangan saksi tersebut para anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **MAHREZA DWI PAHLEVI Alias REZA**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pelaku anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pelaku anak.
- Bahwa pelaku anak yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul, sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 4 (empat) orang pelaku anak yaitu Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro, Fijainal Arifin Alias Fijai Bin Suhri Fatholah, Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil Bin Slamet Riyadi, dan Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin M. Hanafi serta 3 (tiga) orang pelaku dewasa yaitu Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con Bin Juharianto, Mahreza Dwi Pahlevi Alias Reza Bin Sumali.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar jam 17.30 WIB Di Jln. Mastrip Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso di dalam area SMPN 5 Bondowoso tepatnya diselatan sebuah kelas sebelah barat lapangan basket.
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con menganiaya korban dengan cara menampar pelipis korban sebelah kiri dengan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, Fijainal Arifin Alias Fijai melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menginjak menggunakan kakii kanan yang mengenai pada punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, Septa Ragiel Prayata Alias Septa memukul menggunakan kedua tangan (mengepal) sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yang mengenai kepala belakang Muhammad Syamsul Alias Syamsul, pada tangan kanan Septa Ragiel Prayata Alias Septa menggenggam sebuah kunci sepeda motor sedangkan tangan kiri Septa Ragiel Prayata Alias Septa kosong/tidak menggenggam alat/ benda, Fiki Indra Lesmana menganiaya korban dengan cara menendang pantat korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan untuk Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil, Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi dan Hendri Firmansyah Alias Hendri saksi tidak melihat saat ketiganya melakukan penganiayaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai punggung korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa alasan saksi hingga melakukan penganiayaan tersebut karena saksi emosi terhadap Muhammad Syamsul Alias Syamsul, karena berbicara dengan berbelit-belit.
- Bahwa saksi tidak tahu luka yang dialami oleh korban mengingat setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul.

Atas keterangan saksi tersebut para anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. **saksi ACHMAD MULYO WICAKSONO Alias CON**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pelaku anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pelaku anak.
- Bahwa pelaku anak yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul, sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 4 (empat) orang pelaku anak yaitu Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro, Fijainal Arifin Alias Fijai Bin Suhri Fatholah, Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil Bin Slamet Riyadi, dan Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin M. Hanafi serta 3 (tiga) orang pelaku dewasa yaitu Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con Bin Juharianto, Mahreza Dwi Pahlevi Alias Reza Bin Sumali.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar jam 17.30 WIB Di Jln. Mastrip Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso di dalam area SMPN 5 Bondowoso tepatnya diselatan sebuah kelas sebelah barat lapangan basket.
- Bahwa yang saksi lihat Yogi Dwi Ermawan melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bokong Muhammad Syamsul Arifin serta memukul dengan menggunakan tangan kanan (mengepal) sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung Muhammad Syamsul Arifin, sedangkan untuk kelima pelaku lainnya saksi tidak melihat secara langsung saat kelima pelaku melakukan penganiayaan tersebut.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw



- Bahwa saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menghampiri Muhammad Syamsul Arifin yang saat itu berada di sebelah selatan lapangan basket, selanjutnya saksi memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan bagian luar/punggung tangan (terbuka) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pipi kanan Muhammad Syamsul Arifin.
- Bahwa orang yang pertama kali melakukan penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri, serta alasan saksi melakukan penganiayaan tersebut karena saksi kesal kepada Muhammad Syamsul Arifin karena telah mengadu domba Fiki Indra Lesmana dan Riko Wijaya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada seorang satpam SMPN 5 Bondowoso datang dan menghentikan penganiayaan tersebut, dan akibat kejadian tersebut Muhammad Syamsul Arifin mengalami luka pada telinga bagian belakang, kepala belakang, dan benjol pada kepala depan sebelah kanan, dan setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Muhammad Syamsul Arifin.

Atas keterangan saksi tersebut para anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. YOGI DWI ERMAWAN ALIAS YOGI BIN HERMAN SUMITRO,
dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa para anak telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Syamsul Arifin pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar jam 17.30 WIB Di Jln. Mastrip Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso di dalam area SMPN 5 Bondowoso tepatnya diselatan sebuah kelas sebelah barat lapangan basket.
- Para anak menjelaskan bahwa para anak melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan para anak (tumit) yang mengenai pada bahu kiri Muhammad Syamsul Arifin.
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul, sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 4 (empat) orang pelaku anak yaitu Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro, Fijainal Arifin Alias Fijai Bin Suhri Fatholah, Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil Bin Slamet Riyadi, dan Hendri Firmansyah Alias

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw



Hendri Bin M. Hanafi serta 3 (tiga) orang pelaku dewasa yaitu Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con Bin Juharianto, Mahreza Dwi Pahlevi Alias Reza Bin Sumali.

- Bahwa pelaku anak melihat Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin M. Hanafi memukul dengan menggunakan tangan kanan (mengepal) sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai pada punggung Muhammad Syamsul Arifin.
- Bahwa pelaku anak melakukan penganiayaan tersebut hanya karena ikut-ikutan teman-teman para anak mengingat saat itu para anak melihat teman-teman para anak menganiaya Muhammad Syamsul Arifin.
- Bahwa awalnya pelaku anak tidak mengetahui akibat yang dialami oleh korban sehubungan dengan kejadian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan para anak baru mengetahui bahwa Muhammad Syamsul Arifin mengalami luka pada kepala bagian belakang, luka pada telinga kiri bagian belakang, luka lecet pada punggung dan dada, serta memar pada wajah sebelah kanan dan setelah kejadian para anak tidak pernah bertemu dengan Muhammad Syamsul Arifin.

2. FIJAINAL ARIFIN Alias FIJAI Bin SUHRI FATHOLLA, dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pelaku anak telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Syamsul Arifin pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar jam 17.30 WIB Di Jln. Mastrip Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso di dalam area SMPN 5 Bondowoso tepatnya diselatan sebuah kelas sebelah barat lapangan basket.
- Para anak menjelaskan bahwa para anak melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan para anak (tumit) yang mengenai pada bahu kiri Muhammad Syamsul Arifin.
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul, sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 4 (empat) orang pelaku anak yaitu Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro, Fijainal Arifin Alias Fijai Bin Suhri Fatholah, Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil Bin Slamet Riyadi, dan Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin M. Hanafi serta 3 (tiga) orang pelaku dewasa yaitu Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con Bin Juharianto, Mahreza Dwi Pahlevi Alias Reza Bin Sumali.
- Bahwa pelaku anak telah menganiaya Muhammad Syamsul Arifin

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku anak melakukan Penganiayaan/Kekerasan terhadap Korban dengan cara menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan para anak sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung belakang sebelah Kiri Korban.
- Bahwa pelaku anak pada saat kejadian melihat saat Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala Korban sebelah Kanan, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con Bin Juharianto langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah/pipi Korban, Mahreza Dwi Pahlevi Alias Reza Bin Sumali memukul Korban dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada punggung belakang bagian atas Korban, Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil Bin Slamet Riyadi memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung belakang Korban, Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung belakang Korban, Hendri firmansyah Bin M. Hanafi menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung belakang Korban, dan Fiki Indra Lesmana menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bahu kanan Korban.
- Bahwa sebelumnya para pelaku anak dan teman-teman para pelaku anak tidak memiliki masalah dengan dengan Korban, dan setelah kejadian para anak melihat korban memegang kepala dan adanya setelah dianiaya oleh para anak dan teman-teman para anak dan kepala Korban banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah kejadian para anak pernah meminta maaf kepada Korban (saat Korban berada di ruang TU SMP 5 Bondowoso) atas Penganiayaan yang telah para anak lakukan terhadap Korban, dan setelah kejadian tersebut para anak tidak tahu apakah korban bisa melakukan aktifitas sehari-hari atau tidak.

3. RAGIL PUTRA TRI IRIYANDI Alias RAGIL Bin SLAMET RIYADI, dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pelaku anak telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Syamsul Arifin pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 17.30 WIB Di Jln. Mastrip Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso di dalam area SMPN 5 Bondowoso tepatnya diselatan sebuah kelas sebelah barat lapangan basket.

- Para anak menjelaskan bahwa para anak melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan para anak (tumit) yang mengenai pada bahu kiri Muhammad Syamsul Arifin.
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul, sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 4 (empat) orang pelaku anak yaitu Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro, Fijainal Arifin Alias Fijai Bin Suhri Fatholah, Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil Bin Slamet Riyadi, dan Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin M. Hanafi serta 3 (tiga) orang pelaku dewasa yaitu Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con Bin Juharianto, Mahreza Dwi Pahlevi Alias Reza Bin Sumali.
- Bahwa para anak melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada punggung kiri korban.
- Bahwa Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con Bin Juharianto menampar pelipis korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, Mahreza Dwi Pahlevi Alias Reza Bin Sumali memukul korban dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno menganiaya korban dengan menggunakan sebuah alat (kontak sepeda motor) yang digenggam pada tangan kanan lalu dipukulkan ke Muhammad Syamsul Alias Syamsul dan mengenai daun telinga Muhammad Syamsul Alias Syamsul sebelah kiri belakang dan telinga bagian kiri belakang sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, Hendri Firmansyah Alias hendri bin m. Hanafi menganiaya korban dengan cara menendang korban dengan kaki kanan namun para anak tidak tahu pasti berapa kali dan mengenai bagian tubuh korban mana saja, Fijainal Arifin Alias Fijai Bin Suhri Fatholah menginjak punggung korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan, Fiki Indra Lesmana menendang pinggul korban dengan kaki sebelah kanan namun para anak tidak tahu pasti berapa kali dan mengenai bagian tubuh korban mana saja dan Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro menginjak pantat korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian pelaku anak membawa Muhammad Syamsul Arifin Alisa Syamsul ke ruang TU, selanjutnya para anak membersihkan darah yang mengalir di daun telinga Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul, dan setelah kejadian para anak sudah tidak pernah bertemu dengan Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul. .

4. HENDRI FIRMANSYAH Alias HENDRI BIN M. HANAFI, dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pelaku anak telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Syamsul Arifin pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar jam 17.30 WIB Di Jln. Mastrip Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso di dalam area SMPN 5 Bondowoso tepatnya diselatan sebuah kelas sebelah barat lapangan basket.
- Para anak menjelaskan bahwa para anak melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan para anak (tumit) yang mengenai pada bahu kiri Muhammad Syamsul Arifin.
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul, sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 4 (empat) orang pelaku anak yaitu Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro, Fijainal Arifin Alias Fijai Bin Suhri Fatholah, Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil Bin Slamet Riyadi, dan Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin M. Hanafi serta 3 (tiga) orang pelaku dewasa yaitu Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con Bin Juharianto, Mahreza Dwi Pahlevi Alias Reza Bin Sumali.
- Bahwa pelaku menganiaya Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat yaitu sebuah kunci / kontak sepeda motor milik Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno sedangkan untuk kelima anak lainnya melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan kaki.
- Bahwa pelaku anak mengetahui saksi korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul mengalami luka tapi tidak tahu luka dibagian tubuh sebelah mana mengingat setelah kejadian belum bertemu dengan korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Anak-anak tersebut adalah anak yang baik, sekiranya kejadian ini dapat memberikan pelajaran terhadap Anak untuk kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama;
- Bahwa para orang tua juga tidak tahu menahu kalau anak-anaknya terlibat perkelahian dengan anak korban dan tidak mengetahui apa penyebabnya ;
- Bahwa orang tua menyadari kurangnya perhatian dan kontrol/ pengawasan terhadap anak-anak sehari-hari karena sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga anak sering berkumpul bersama teman-temannya tanpa tujuan yang jelas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomer VER/102/XI/2017/Rumkit tanggal 30 November 2017 yang ditandatangani oleh dr Moh Khairil Anwar dokter pada RS Bhayangkara Bondowoso pemeriksaan terhadap korban, Kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki- laki ini diketemukan pada bagian kepala bagian belakang luka lecet, telinga kiri luka robek, bagian bahu kanan luka memar, punggung luka memar akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para anak telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Syamsul Arifin pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar jam 17.30 WIB Di Jln. Mastrip Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso di dalam area SMPN 5 Bondowoso tepatnya diselatan sebuah kelas sebelah barat lapangan basket.
- Bahwa Para anak menjelaskan bahwa para anak melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan para anak (tumit) yang mengenai pada bahu kiri Muhammad Syamsul Arifin.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap anak korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul, sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 4 (empat) orang pelaku anak yaitu Yogi Dwi Ermawan Alias Yogi Bin Herman Sumitro, Fijainal Arifin Alias Fijai Bin Suhri Fatholah, Ragil Putra Tri Iriyandi Alias Ragil Bin Slamet Riyadi, dan Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin M. Hanafi serta 3 (tiga) orang pelaku dewasa yaitu Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con Bin Juhariato, Mahreza Dwi Pahlevi Alias Reza Bin Sumali.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku menganiaya Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat yaitu sebuah kunci / kontak sepeda motor milik Septa Ragiel Prayata Alias Septa Bin Hadi Parayitno sedangkan untuk kelima anak lainnya melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan kaki.
- Bahwa p anak mengetahui anak korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul mengalami luka tapi tidak tahu luka dibagian tubuh sebelah mana mengingat setelah kejadian belum bertemu dengan korban Muhammad Syamsul Arifin Alias Syamsul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
3. Yang menyebabkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan beberapa orang bernama 1. Yogi Dwi Ermawan alias Yogi Bin Herman Sumitro yang lahir tanggal 6 Juni 2000, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ketika berusia 17 tahun 8

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, 2. Fijainal Arifin alias Fijai Bin Suhri Fatholla, yang lahir pada tanggal 23 Juli 2000, berusia 17 tahun 7 bulan, Ragil Putra Tri Iriyadi alias Ragil Bin Slamet Riyadi berusia 16 tahun 8 bulan, Hendri Firmansyah alias hebdiri Bin M.Hanafi berusia 16 tahun 2 bulan semuanya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bersangkutan dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut Anak;

Menimbang, bahwa Anak mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. tenaga badan adalah kekuatan fisik. Sebagai perluasan dari pengertian kekerasan ditetapkan oleh pasal 89 KUHP yakni bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dsb ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut berawal terjadi perselisihan antara Riko dan Fiki, kemudian Riko menghampiri Fiki sehingga terjadi pertengkaran, lalu Fiki pergi dengan mengendarai sepeda motor dan sekira 30 menit kemudian Fiki kembali ke SMPN 5 bersama korban Syamsul lalu antara Fiki, korban Syamsul dan Riko bertemu kembali, dalam pertemuan tersebut antara Fiki dan Riko kembali terjadi pertengkaran, hingga terjadi perkelahian, dalam perkelahian tersebut Fiki mengaku kalah dan meminta maaf kepada Riko.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para anak beranggapan perkelahian tersebut karena diadu domba oleh saksi korban Syamsul, dan pada saat itu anak 2.Fijainal mendengar kakak dari Fiki mengatakan kepada anak 2.Fijainal dan yang lain "Sekarang terserah kalian Syamsul/korban mau diapakan, mau dikeroyok silahkan saja". Kemudian para anak dan teman-temannya menghampiri korban Syamsul lalu secara bersama-sama, Achmad Mulyo Wicaksono Alias Con. Bin. Juhariyah menampar pipi kanan korban Syamsul sebanyak 1 (satu) kali, lalu Mahreza Dwi Pahlevi Bin.Sumali, dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal memukul punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, anak 3.Ragil Putra Tri Iriyandi Alias. Ragil Bin. Slamet Riyadi dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal, memukul punggung kiri korban Syamsul sebanyak 1 (satu) kali, karena merasa kesakitan kemudian korban Syamsul berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya lalu duduk berjongkok, pada saat korban Syamsul duduk jongkok kemudian anak 2.Fijainal Arifin Alias Fijai Bin. Suhri Fatholla, dengan menggunakan kaki kirinya menendang punggung sebelah kiri korban Syamsul, dilanjutkan oleh anak 4. Hendri Firmansyah Alias Hendri Bin. M. Hanafi dengan menggunakan tangan kananya secara mengepal memukul sebanyak 2 (dua) kali pinggang sebelah kanan korban Syamsul, lalu anak 1. Yogi Dwi Ermawan Bin. Herman Sumitro, dengan menggunakan kaki kananya menendang pinggang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Septa Ragiel Prayata Alias. Septa Bin. Hadi Parayitno, dengan menggunakan tangan kanannya sambil menggenggam kunci motor sepeda motornya, yang diletakkan disela jari tengah dan jari manis, lalu ujung kunci sepeda motornya tersebut ditusukkan arah kepala korban Syamsul dan mengenai kepala bagian belakang.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomer VER/102/XI/2017/Rumkit tanggal 30 November 2017 yang ditanda tangani oleh dr Moh Khairil Anwar dokter pada RS Bhayangkara Bondowoso pemeriksaan terhadap korban, Kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki ini diketemukan pada bagian kepala bagian belakang luka lecet, telinga kiri luka robek, bagian bahu kanan luka memar, punggung luka memar akibat kekerasan tumpul. Dengan demikian unsur telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Yang menyebabkan luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para anak terhadap saksi Muhammad Syamsul Arifin alias Syamsul mengalami luka lecet di kepala bagian belakang, telinga kiri luka robek, bagian bahu kanan luka memar, punggung memar Hal ini dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomer VER/102/XI/2017/Rumkit tanggal 30 November 2017 yang ditanda tangani oleh dr Moh Khairil Anwar dokter pada RS Bhayangkara Bondowoso pemeriksaan terhadap korban, Kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki ini diketemukan pada bagian kepala bagian belakang luka lecet, telinga kiri luka robek, bagian bahu kanan luka memar, punggung luka memar akibat kekerasan tumpul. Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan anak korban harus dirawat secara intensif di RS selama hampir 1 Minggu anak korban tidak dapat masuk sekolah tetapi setelah mejalani perawatan dan pengobatan kondisi anak korban berangsur-angsur pulih dan sembuh kembali dan dapat beraktifitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas luka yang diderita anak korban setelah kejadian pemukulan tersebut tidak dapat dikategorikan kedalam luka berat sehingga unsur “yang mengakibatkan” luka berat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 80 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka para anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan untuk itu para anak haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak , yang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair bahwa penuntut Umum telah mengajukan 4 anak yang masing-masing bernama YOGI DWI ERMAWAN alias YOGI Bin HERMAN SUMITRO, FIJAINAL ARIFIN Alias FIJAI Bin FATHALA, RAGIL PUTRA TRI IRIYANDI Alias RAGIL Bin SLAMET RIYADI, dan HENDRI FIRMANSYAH Alias HENDRI Bin M.HANAFI sebagai anak yang berkonflik dengan hukum maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan dakwaan primair tersebut unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,

atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan dakwaan primair tersebut unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut maka kami berkesimpulan bahwa para anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak. “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak telah mengakibatkan luka fisik yang cukup berat bagi korban walaupun tidak beresiko kematian tetapi anak korban membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan kesehatan korban dan juga luka psikis yang mendalam bagi korban dan juga keluarga korban ;
- Perbuatan para anak tergolong perbuatan yang cukup berbahaya dan dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat disekitar lingkungan rumah korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak menyesali perbuatannya ;
- Para Anak sopan dan tertib dipersidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan ;
- Para Anak masih berstatus pelajar sehingga kedepannya diharapkan mampu untuk memperbaiki perbuatannya ;
- Para Anak dan anak korban telah berdamai dan saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan tersebut di atas, mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, menurut Majelis Hakim haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman, tetapi juga mampu memberdayakan edukasi khususnya kepada diri Anak sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Jika dicermati kembali usia para Anak sudah memasuki usia 16 (enam belas) tahun lebih dan ada berusia yang 17 tahun lebih adalah merupakan tahap perkembangan dimana Anak mengalami krisis identitas dan kebingungan peran sehingga ketika orang tua kurang kontrol, kurang perhatian atau pengawasan sehari-hari akibat sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selanjutnya anak cenderung mencari pelarian diluar dengan memilih pergaulan yang salah maka Anak cenderung salah dalam mengambil pilihan termasuk diantaranya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah membaca dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember No Reg .Litmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271/BK.4/2017 Terhadap Anak HENDRI FIRMANSYAH, No.Reg.Litmas 177/BK.4/2017 terhadap YOGI DWI ERMAWAN alias YOGI Bin HERMAN SUMITRO, No.Reg.Litmas 273/BK.4/2017 terhadap FIJAINAL ARIFIN Alias FIJAI Bin FATHALA, No.Reg.Litmas 152/BK.4/2017 terhadap anak RAGIL PUTRA TRI IRIYANDI Alias RAGIL Bin SLAMET RIYADI yang pada esensinya pembimbing kemasyarakatan (PK) aquo memberikan rekomendasi/saran agar klien tersebut diatas masing-masing dijatuhi pidana Bersyarat Pengawasan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Laporan hasil Penelitian kemasyarakatan, pembelaan dari para anak dan juga pendapat dari orang tua masing-masing anak, Hakim Anak berpendapat bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari anak serta situasi dan kondisi dari diri masing-masing anak yang telah menginjak umur 16 tahun lebih dan 17 tahun lebih sehingga dipandang para anak telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, faktor lingkungan dalam hal ini anak salah pergaulan sehingga menjadi anak nakal cenderung emosi dan tidak berpikir panjang, dan para anak tersebut melakukan tindak pidana yang tergolong cukup berat atau tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami trauma fisik dan psikis serta dapat meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil apabila anak dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap anak berupa pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi bertujuan agar anak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum yang berlaku dimasyarakat dan yang lebih penting menimbulkan efek jera bagi anak serta juga sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga nantinya dapat lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain serta dapat kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasehat Hukum para anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara seharusnya tidak diterapkan atau dikenakan kepada para anak sebagaimana dalam tuntutan penuntut Umum dikarenakan pidana penjara merupakan upaya terakhir demi kepentingan terbaik anak maka Penasehat Hukum para anak memohon putusan yang ringan-ringannya atau lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memperhatikan pasal 2 UU No.11 tahun 2012

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Hakim sebagaimana dalam uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat 3 menyebutkan "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*, maka terhadap Anak akan dikenakan pula untuk melakukan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Anak sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang bahwa oleh karena para anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, pasal 80 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak yang bernama 1. YOGI DWI ERMAWAN alias YOGI Bin HERMAN SUMITRO, 2. FIJAINAL ARIFIN Alias FIJAI Bin FATHALA, 3. RAGIL PUTRA TRI IRIYANDI Alias RAGIL Bin SLAMET RIYADI, dan 4. HENDRI FIRMANSYAH Alias HENDRI Bin M.HANAFI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang bernama 1. YOGI DWI ERMAWAN alias YOGI Bin HERMAN SUMITRO, 2. FIJAINAL ARIFIN Alias FIJAI Bin FATHALA, 3. RAGIL PUTRA TRI IRIYANDI Alias RAGIL Bin SLAMET RIYADI, dan 4. HENDRI FIRMANSYAH Alias HENDRI Bin

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HANAFI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 4 (empat) bulan berakhir ;

4. Menetapkan agar Anak yang bernama 1. YOGI DWI ERMAWAN alias YOGI Bin HERMAN SUMITRO, 2. FIJAINAL ARIFIN Alias FIJAI Bin FATHALA, 3. RAGIL PUTRA TRI IRIYANDI Alias RAGIL Bin SLAMET RIYADI, dan 4. HENDRI FIRMANSYAH Alias HENDRI Bin M.HANAFI mengikuti program pelatihan kerja di Bapas Jember selama 3 (tiga) bulan;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 8 Mei 2018 oleh kami, INDAH NOVI SUSANTI, S.H.MH, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bondowoso , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SUKARDI, SH, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh PANTJA EDI SETIAWAN.SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso , Pembimbing Kemasyarakatan, dan Para anak tersebut didampingi oleh Orangtuanya dan Penasihat Hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ANAK TERSEBUT,

SUKARDI,SH

INDAH NOVI SUSANTI,SH.MH